



## **IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK**

**Muhammad Zainal**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.  
Kodepos: 67282  
[mzainal.stih@gmail.com](mailto:mzainal.stih@gmail.com)

### ***Abstrack***

*This research aims to analyze the implementation of diversion for underage children who commit criminal acts in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2021 concerning the Juvenile Justice System. Diversion is an alternative approach in handling juvenile offenders with the aim of providing a learning experience without going through formal court proceedings. This study examines the process of implementing diversion, influencing factors, and the impact of using diversion on underage juvenile offenders. The research method employed in this study is a normative juridical approach. The normative juridical approach involves studying theories and concepts related to normative issues through literature review by examining existing legal materials. Furthermore, this research also utilizes a statute approach, which involves analyzing regulations and rules related to the legal issue, especially Law Number 11 of 2021. The research findings indicate that the implementation of diversion has progressed, but still faces various challenges such as diverse understandings from those involved in the juvenile justice system and the community, as well as resource limitations. These outcomes are influenced by factors such as awareness of the importance of rehabilitating children, community involvement, and coordination among relevant institutions, which significantly impact the success of diversion implementation. In the long term, diversion is expected to contribute positively to improving the behavior of juvenile offenders, reducing recidivism rates, and minimizing the negative impact of the criminal justice system on underage children. This study provides in-depth insights into the implementation of diversion for underage children involved in criminal acts or commonly known as children in conflict with the law, focusing on legal, social, and rehabilitative aspects. The implications of this research are expected to support efforts to improve the juvenile justice system and provide guidance for stakeholders to take effective steps in facilitating diversion as a viable alternative in addressing juvenile offenders.*

*Keywords: Implementation, criminal, Child, Juvenile Justice System*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di bawah

umur yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak. Diversi merupakan suatu pendekatan alternatif dalam penanganan pelaku remaja dengan tujuan memberikan pengalaman belajar tanpa melalui proses formal di pengadilan. Penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan diversi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak penggunaan diversi terhadap pelaku remaja di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif meliputi kajian teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan normatif melalui kajian pustaka dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis peraturan dan ketentuan terkait permasalahan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi sudah mengalami kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti pemahaman yang beragam dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan anak dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Hasil tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran akan pentingnya rehabilitasi anak, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi antar lembaga terkait, yang secara signifikan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan diversi. Dalam jangka panjang, diversi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki perilaku pelaku remaja, menurunkan angka residivisme, dan meminimalkan dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak di bawah umur. Kajian ini memberikan wawasan mendalam mengenai pelaksanaan diversi terhadap anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana atau biasa dikenal dengan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada aspek hukum, sosial, dan rehabilitatif. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya perbaikan sistem peradilan anak dan memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah efektif dalam memfasilitasi diversi sebagai alternatif yang layak dalam menangani pelaku kejahatan remaja.

*Kata Kunci : Implementasi, Kriminal, Anak, Sistem Peradilan Anak*

## **A. LATAR BELAKANG**

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur masyarakatnya dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian ditegah-tengah masyarakat. Masyarakat adalah makhluk sosial yang dalam kodrat hidupnya saling membutuhkan satu sama lain, hidup berinteraksi dan berkolaborasi dalam rangka membangun kebersamaan dan kepentingan satu sama lain. Oleh karenanya kepentingan-kepentingan satu sama lain tidak ayal akan terjadi gesekan-gesekan yang akan menimbulkan kekacauan dan bahkan salah satu pihak dirugikan.

Dalam konteks aturan hukum yang mengatur tindak kejahatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang lain yang tentu akan membahayakan keselamatan bahkan nyawa mereka, maka diaturlah aturan tersebut melalui sebuah perangkat aturan yang terkodifikasi dalam seperangkat aturan yang kita kenal dengan hukum pidana atau lebih tepatnya tertuang dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana, dimana atursn ini berisi tentang aturan secara normative serta sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak kejahatan.

Didalam hukum pidana secara umum yang disebut dengan subyek hukum adalah setiap orang atau masyarakat yang sudah dewasa dan sehat jasmanai serta rohani, sehingga dalam aturan ini anak yang belum dewasa dan orang gila bukan termasuk subyek hukum, sehingga bagi mereka ketika melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana tentu proses penindakan mulai dari penyidikan hingga pada proses peradilan tidak sama dengan orang yang sudah dewasa, karenanya lahirlah suatu undang-undang khusus (*lex specialis*) berupa undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip, prosedur, dan sanksi yang diterapkan dalam peradilan anak di Indonesia. Sistem peradilan anak di Indonesia merupakan suatu rangkaian proses hukum yang khusus ditujukan untuk menghadapi masalah hukum yang melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Tujuan dari sistem peradilan anak adalah melindungi hak-hak anak, mempromosikan rehabilitasi daripada hukuman, serta mencegah anak terlibat dalam aktivitas kriminal di masa depan. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip dan norma-norma.

Kasus yang menimpa AG (*Agnes Gracia Haryanto*) kekasih dari Mario Dandy yang menganiaya David Ozorabe beberapa bulan yang lalu merupakan salah satu contoh penerapan sistem peradilan anak yang mana AG adalah mempunyai keterlibatan langsung pada kasus tersebut. Dia dituduh sebagai penyebab utama Mario Dandy menganiaya David, mengingat AG yang masih dibawah umur, sehingga dalam proses penyidikan, dakwaan/penuntutan oleh jaksa hingga pada proses peradilan di depan majelis hakim Pengadilan Negeri tentu dibedakan dengan proses hukum dilakukan oleh Mario Dandy, karenanya AG dalam konteks proses hukum yang diterapkan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Anak.

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah yang akan diangkat, pertama Apa yang dimaksud dengan Diversi dalam sistim peradilan hukum di Indonesia, yang kedua bagaimana Implementasi Sistem Peradilan Anak dibawah umur menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistim peradilan yang harus diterapkan terhadap anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum dibanding dengan sistim peradilan bagi orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

Sumber data yang digunakan penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu;

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Tentang larangan mencamtumkan gelar pendidikan dalam akta pencatatan sipil.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel- artikel, dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelitian terhadap buku, literature, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan serta mengumpulkan data-data dari buku sumber yang telah ditentukan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kuantitatif, Maksud dan penggunaan metode ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Diversi dalam sistim peradilan hukum di Indonesia**

Definisi diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, merujuk pada definisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia adalah suatu proses alternatif yang dilakukan oleh petugas penegak hukum atau pengadilan dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak agar kembali menjadi warga negara yang baik tanpa harus melalui proses pengadilan formal. Atas dasar hukum Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 dapat dipahami bahwa 'Anak yang Berkonflik dengan Hukum' adalah sebutan bagi anak, yakni sudah berumur 12 tahun tetapi masih di bawah 18 tahun, yang diduga sebagai pelaku atas tindak pidana alias tersangka.

Dalam diversi, anak akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui program-program rehabilitasi, pembinaan, atau pengasuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Anak yang menjalani diversi juga akan diberikan bimbingan dan pendampingan dari petugas sosial atau lembaga yang memenuhi syarat.

Dalam proses diversi, anak harus mengakui kesalahannya dan bersedia untuk memperbaiki perilakunya. Apabila anak berhasil menyelesaikan program diversi dengan baik, maka kasusnya akan dihentikan dan tidak akan diadili di pengadilan. Namun, jika anak gagal menyelesaikan program diversi atau kembali melakukan kesalahan yang sama, maka kasusnya akan kembali diajukan ke pengadilan.

Diversi dapat dilakukan pada kasus-kasus yang masuk kategori ringan atau sedang, seperti pencurian, pelanggaran lalu lintas, atau penggunaan narkoba dalam jumlah kecil. Namun, diversi tidak dapat dilakukan pada kasus-kasus yang masuk kategori berat, seperti kekerasan seksual, pembunuhan, atau terorisme.

Dalam sistem peradilan anak di Indonesia, diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, diversi dapat dilakukan oleh petugas sosial, kejaksaan, atau pengadilan anak, tergantung pada tingkat keseriusan kasus dan kebijakan daerah masing-masing.

Adapun dasar hukum, persyaratan, prosedur, dan tahapan diversi menurut buku "Sistem Peradilan Anak di Indonesia: Analisis terhadap Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak" yang ditulis oleh Hutasuhut, D.A. dan Suwitri, S. (2018) adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Diversi Diversi merupakan bagian dari upaya pemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dasar hukum diversi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mengenai penyelesaian perkara anak di luar pengadilan pidana anak.
2. Persyaratan Diversi Dalam pelaksanaan diversi, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:
  - a. Anak harus mengakui perbuatannya.
  - b. Perbuatan yang dilakukan tidak termasuk kejahatan berat.
  - c. Tidak ada kepentingan masyarakat yang melawan hukum.
  - d. Anak bersedia mengikuti program diversi.
3. Prosedur Diversi Prosedur diversi terdiri dari beberapa tahap, yaitu:
  - a. Pelaporan: kasus anak dilaporkan kepada instansi yang menangani diversi.
  - b. Verifikasi: instansi melakukan verifikasi terhadap laporan kasus anak.
  - c. Penilaian: instansi melakukan penilaian terhadap kasus anak untuk menentukan apakah anak memenuhi persyaratan diversi.
  - d. Rekomendasi: instansi memberikan rekomendasi apakah kasus anak dapat diselesaikan melalui diversi atau harus melalui pengadilan pidana anak.
  - e. Pelaksanaan: jika anak memenuhi persyaratan dan rekomendasi dari instansi, anak dapat mengikuti program diversi.
4. Tahapan Diversi Tahapan diversi meliputi:
  - a. Intervensi awal: penyuluhan dan konseling terhadap anak dan keluarga.
  - b. Pemenuhan korban: anak diminta untuk memenuhi tuntutan korban.
  - c. Pembinaan: memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap anak.
  - d. Pemasyarakatan: anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Adapun unsur-unsur yang mencakup proses dalam system peradilan anak yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sisitem peradilan anak adalah:

1. Tujuan dan Prinsip Dasar  
Menguraikan tujuan utama dari sistem peradilan anak dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pendekatannya, seperti rehabilitasi, perlindungan hak anak, prinsip restoratif, dan pengutamaan kepentingan terbaik anak.
2. Devinisi anak dan kategori anak  
Menyebutkan definisi anak dan batasan usia anak dalam konteks hukum, serta kategori tindak pidana atau pelanggaran hukum yang berlaku untuk anak.
3. Pengadilan Anak  
Mengatur pembentukan dan yurisdiksi pengadilan khusus untuk anak-anak, termasuk prosedur hukum yang berlaku dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban.
4. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak  
Menetapkan mekanisme perlindungan hak anak, termasuk privasi, hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berkembang secara fisik dan mental.
5. Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Mengatur penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, sebagai cara untuk menangani kasus anak di luar pengadilan formal.
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Anak  
Menyebutkan hak-hak dan kewajiban anak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk hak untuk mendapat pendampingan hukum dan hak untuk mengemukakan pendapat mereka.
7. Sanksi dan Intervensi  
Mendefinisikan jenis sanksi atau intervensi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk program rehabilitasi, pelatihan, atau pengawasan komunitas.
8. Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan  
Mengatur peran dan partisipasi masyarakat serta pihak-pihak yang berkaitan dengan anak, seperti keluarga, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan, dalam mendukung proses peradilan anak.
9. Kerahasiaan dan Privasi  
Menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kerahasiaan identitas anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak.
10. Pemantauan dan Evaluasi
  - 1) Menyediakan kerangka untuk pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terus-menerus terhadap sistem peradilan anak.

## **2. Hambatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Probolinggo terhadap tugas penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak di wilayah Kabupaten Probolinggo**

Dalam pelaksanaan tugas-tugas penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi, antara lain<sup>1</sup>:

1. Kurangnya sumber daya: Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya yang mencakup anggaran yang memadai, personel terlatih, infrastruktur, dan peralatan. Tanpa sumber daya yang cukup, LPA mungkin kesulitan melaksanakan program-program perlindungan anak secara efektif.
2. Ketidapahaman atau ketidaktahuan: Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, dan bahkan dalam LPA sendiri dapat menjadi kendala. Ini dapat menghambat pengenalan kasus, penanganan yang tepat, dan pencegahan efektif.
3. Tantangan dalam mendapatkan kerjasama dan kemitraan: Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dapat menjadi tantangan. Perbedaan kepentingan, prioritas yang berbeda, dan kurangnya komunikasi yang efektif dapat menghambat upaya kolaboratif untuk melindungi anak-anak
4. Stigma dan ketakutan: Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sering kali menghadapi stigma dan ketakutan dalam melaporkan kasus atau mencari bantuan. Mereka atau keluarga mereka mungkin takut menghadapi konsekuensi negatif atau pemulihan yang sulit. Hal ini dapat menghambat proses pengungkapan dan akses ke layanan yang diperlukan.
5. Sistem hukum yang lemah: Lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum dalam mengatasi eksploitasi ekonomi terhadap anak juga menjadi hambatan. Kelemahan dalam penegakan hukum, proses hukum yang lambat, dan hukuman yang tidak memadai terhadap pelaku dapat mengurangi efektivitas perlindungan anak.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.30 WIB

6. Faktor sosial dan budaya: Beberapa norma sosial dan budaya tertentu mungkin mendukung atau bahkan membenarkan praktik eksploitasi terhadap anak. Perubahan norma dan perilaku yang merugikan anak membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Memahami konteks sosial dan budaya adalah penting dalam merancang strategi perlindungan anak yang efektif.
7. Mobilitas dan migrasi: Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau terpinggirkan, atau yang menjadi migran atau pengungsi, dapat menghadapi risiko eksploitasi ekonomi yang lebih tinggi. Mobilitas dan perpindahan dapat memperumit identifikasi, pendampingan, dan pemulihan korban eksploitasi ekonomi.

Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan upaya menanggulangi eksploitasi ekonomi terhadap anak<sup>2</sup>:

1. Penyuluhan dan pemahaman: Penting untuk melakukan kampanye penyuluhan yang luas guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan memberikan informasi yang akurat dan menghilangkan stigma, masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi kasus dan melaporkan kejadian yang mencurigakan.
2. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan: LPA perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, LSM, lembaga internasional, dan sektor swasta. Kerjasama ini dapat memperluas jangkauan dan efektivitas upaya perlindungan anak, serta membagi tanggung jawab dan sumber daya yang tersedia.
3. Penegakan hukum yang kuat: Penting untuk memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum terkait dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Ini melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, perbaikan proses peradilan yang cepat dan efektif, serta pengembangan kebijakan yang memadai untuk melindungi hak-hak anak.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.45 WIB

4. Penguatan kapasitas: LPA perlu meningkatkan kapasitas staf dan petugas yang bekerja dalam perlindungan anak. Pelatihan yang berkelanjutan harus diberikan untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, menangani, dan mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak.
5. Pendekatan holistik dan terpadu: Upaya perlindungan anak harus bersifat holistik dan terpadu, melibatkan berbagai sektor dan lembaga terkait. Pendekatan ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik, koordinasi yang efektif, dan tindakan bersama untuk mengatasi akar masalah dan mengurangi risiko eksploitasi ekonomi terhadap anak.
6. Pengawasan dan pemantauan: LPA perlu memiliki mekanisme pengawasan dan pemantauan yang kuat untuk memastikan pelaksanaan program dan kebijakan perlindungan anak. Ini mencakup pemantauan implementasi program, evaluasi berkala, dan mekanisme pelaporan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala dan memperbaiki kelemahan yang ada.
7. Penguatan kerjasama internasional: Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan lembaga internasional dan negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa dapat membantu dalam mengatasi hambatan yang lintas batas. LPA perlu membangun kemitraan dengan organisasi internasional untuk berbagi pengalaman, mendapatkan bantuan teknis, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan.
8. Pendekatan berbasis hak asasi manusia: Mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

- a. Beberapatugas yang dilakukan oleh LPA dalam menanganidanya tindakan eksploitasi terhadap anak dimulai dari melakukan pencegahan, penanganan tanggap laporan, perlindungan kepada anak, kemasyarakatan, melakukan

pengawasan dan advokasi, melakukan rehabilitasi dan dukungan, pengembangan kebijakan dan regulasi, melaksanakan pelatihan dan kapasitas, memaksimalkan program pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat, melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dan memberikan bantuan hukum.

- b. Bentuk-bentuk hambatan yang akan dilalui dalam melakukan tindakan penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu kurangnya sumber daya yang mencakup anggaran yang memadai, personel terlatih, infrastruktur, dan peralatan, ketidakpahaman atau ketidaktahuan, tantangan dalam mendapatkan kerjasama dan kemitraan, stigma dan ketakutan: Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sering kali menghadapi stigma dan ketakutan dalam melaporkan kasus atau mencari bantuan, sistem hukum yang lemah, faktor sosial dan budaya, mobilitas dan migrasi.

## **B. Saran**

- a. Seperti yang telah diuraikan oleh Ketua LPA Kabupaten Probolinggo bahwa untuk memperlancar upaya yang dilakukan dalam penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu melakukan perencanaan strategis yaitu LPA perlu memiliki perencanaan strategis yang jelas dan terarah, kolaborasi dan kemitraan, penyuluhan dan pelibatan masyarakat yakni LPA perlu mengadakan program penyuluhan dan pelibatan masyarakat secara aktif, sistem pemantauan dan evaluasi yaitu LPA harus memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program perlindungan anak dan advokasi dan pengaruh kebijakan yaitu melakukan kegiatan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- b. Solusi untuk mengatasi hambatan penyuluhan dan pemahaman, peningkatan kolaborasi dan kemitraan, penegakan hukum yang kuat, penguatan kapasitas, pendekatan holistik dan terpadu, pengawasan dan pemantauan, penguatan kerjasama internasional dan pendekatan berbasis hak asasi manusia yaitu mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. H:32

Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, *Faktor-faktor penyebab eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dalam prespektif hukum perlindungan anak*. Artikel Ilmiah, Malang, 2015

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
<http://lpai.id>

Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.00 WIB

Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.00 WIB

Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.10 WIB

Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.30 WIB

Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.45 WIB